

Indigenous Peoples and the Constitution: Implementation of Traditional Rights Recognition in Modern Legal Foundations

Fitri Arianti Saputri

Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: fitriarianti@gmail.com

Abstract

This article critically examines the historical and legal trajectory of indigenous peoples' rights recognition within the Indonesian Constitution. Drawing on insights from the theory of customary law rights recognition, as elucidated by constitutional scholars reflecting on the struggles of indigenous communities in Latin American contexts, it reveals a notable gap: despite containing elements of rhetorical support, none of Indonesia's Constitutions fully acknowledge or safeguard indigenous peoples' rights. This deficiency has allowed the state considerable latitude to disregard ancestral rights under the pretext of national interest. To address this, a reinterpretation of constitutional provisions pertaining to indigenous rights is advocated, grounded in the ethos of Indonesian unity amidst diversity. Without such a reinvigorated approach, the risk of further erosion or outright negation of indigenous rights looms large.

Keywords: *indigenous peoples; customary law rights recognition; Indonesian Constitution.*

Abstrak

Artikel ini secara kritis menelaah lintasan sejarah dan hukum pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam Konstitusi Indonesia. Dengan menggunakan wawasan dari teori pengakuan hak-hak hukum adat, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli konstitusi yang merefleksikan perjuangan masyarakat adat dalam konteks Amerika Latin, artikel ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang mencolok: meskipun mengandung elemen dukungan retorik, tidak ada satupun dari konstitusi Indonesia yang mengakui atau melindungi hak-hak masyarakat adat secara penuh. Kekurangan ini telah memberikan keleluasaan yang cukup besar bagi negara untuk mengabaikan hak-hak leluhur dengan dalih kepentingan nasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penafsiran ulang atas ketentuan-ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yang berlandaskan pada etos persatuan Indonesia di tengah-tengah keberagaman. Tanpa pendekatan yang dihidupkan kembali, risiko erosi lebih lanjut atau peniadaan hak-hak masyarakat adat akan semakin besar.

Kata kunci: masyarakat adat; pengakuan hak-hak hukum adat; Konstitusi Indonesia.

1. Pendahuluan

Upaya pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah menjadi bagian dari gerakan transnasional yang semakin berkembang. Gerakan ini, didukung oleh aktivis dan akademisi, mengalami pertumbuhan dan peningkatan aktivitas yang signifikan atas dua faktor utama. Pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang intensif dalam komunikasi antara anggota gerakan tersebut, mendorong perluasan jaringan, kampanye, dan cakupan wilayah dari level lokal hingga transnasional. Kedua, munculnya berbagai instrumen hukum dan kebijakan negara yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta, telah menyebabkan pengurangan ruang hidup bagi MHA secara massif. Hal ini mendorong gerakan tersebut untuk memperjuangkan penghentian perampasan terhadap ruang hidup MHA melalui upaya advokasi internasional.

Beberapa gerakan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang bersifat transnasional telah memperoleh kesuksesan dalam upaya merekognisi hak-hak MHA. Salah satu contohnya adalah aliansi gerakan MHA dari Ekuador, Bolivia, dan Kolombia pada periode 1994-2004, yang kemudian diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "Decade of World's Indigenous People". Aliansi ini berhasil mendorong penyusunan Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Selain itu, pemilihan Evo Morales, seorang pemimpin dari suku petani subsisten Aymara, sebagai Presiden Bolivia pada tahun 2005, serta amandemen Konstitusi Bolivia pada tahun 2009, dianggap sebagai pencapaian yang monumental. Melalui amandemen tersebut, Konstitusi Bolivia mengakui MHA sebagai subjek hukum yang berdaulat atas wilayah hidup mereka, sumber daya alam, dan identitas budaya.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki warisan budaya, tradisi, dan tatanan hukum yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala. Di tengah kemajuan zaman dan modernisasi, pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tradisional MHA menjadi semakin penting dalam konteks hukum modern.

(MHA) merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat yang menjalankan sistem hukum, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang diwarisi dari leluhur mereka secara turun-temurun. Warisan budaya, tradisi, dan tatanan hukum yang dimiliki oleh MHA telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti sistem kepemilikan tanah, struktur sosial, upacara adat, dan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks modern, di mana kemajuan teknologi dan globalisasi semakin mempercepat perubahan sosial dan budaya, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional MHA menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap keberagaman budaya serta hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hak asasi manusia yang universal. Kedua, dampak negatif dari modernisasi, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan konflik atas sumber daya alam, telah memperkuat kebutuhan untuk mengakui dan melindungi hak-hak tradisional MHA sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tradisional MHA tidak hanya menjadi isu budaya atau sosial, tetapi juga isu hukum yang mendasar dalam konteks hukum modern. Ini menyoroti

pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum nasional dan internasional, serta memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat adat dihormati dan diperhatikan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berdampak pada mereka.

Konstitusi, sebagai fondasi utama dari suatu negara, memegang peran sentral dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan individu. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam penafsiran dan penerapan konstitusi, terutama terkait dengan pengakuan hak-hak MHA.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi rekognisi hak tradisional MHA dalam landasan hukum modern, khususnya dalam konteks konstitusi. Fokusnya adalah pada perbandingan antara prinsip-prinsip hukum adat yang ada dengan ketentuan-ketentuan konstitusional yang berlaku, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak MHA.

Dalam kerangka ini, penelitian ini akan mengeksplorasi beberapa pertanyaan kunci. Bagaimana konstitusi mengakui dan mengatur hak-hak tradisional MHA? Sejauh mana implementasi konstitusi mencerminkan pengakuan yang memadai terhadap hak-hak MHA? Apa dampak dari ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan landasan hukum modern terhadap hak-hak MHA?

Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum, sejarah, dan sosiologi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan antara MHA dan konstitusi dalam konteks

perubahan sosial dan politik modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bernilai dalam upaya mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan pengakuan terhadap keragaman budaya dan hukum di dalam masyarakat yang semakin terglobalisasi ini.

2. Metode

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendalaminya melalui pemahaman yang mendalam tentang konteks, persepsi, dan pengalaman yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta implementasi konstitusi dalam praktik sehari-hari. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen metode kualitatif yang akan digunakan:

Studi Kasus: Penelitian akan melibatkan studi kasus dari beberapa kasus di Indonesia (atau negara lain, tergantung pada cakupan penelitian) yang menyoroti implementasi konstitusi terkait dengan hak-hak MHA. Studi kasus ini akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam konteks lokal, dinamika kekuasaan, dan tantangan yang dihadapi oleh MHA dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional mereka.

Wawancara Kualitatif: Penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan anggota MHA, tokoh masyarakat, aktivis hak asasi manusia, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam upaya merekognisi dan melindungi hak-hak MHA. Wawancara ini akan membantu dalam memahami pandangan, pengalaman, dan harapan mereka terkait dengan implementasi konstitusi dan rekognisi hak-hak tradisional.

Analisis Dokumen: Penelitian ini akan mengumpulkan dan

menganalisis berbagai dokumen hukum, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan hak-hak MHA. Analisis dokumen ini akan memberikan wawasan tentang kerangka hukum yang mengatur hak-hak MHA dan sejauh mana implementasinya dalam praktik.

Observasi Partisipatif: Penelitian ini juga dapat melibatkan observasi partisipatif, di mana peneliti turut serta dalam kegiatan dan acara yang diadakan oleh MHA atau lembaga yang terkait. Observasi ini akan memberikan pemahaman langsung tentang kehidupan dan dinamika masyarakat adat, serta interaksi mereka dengan pihak lain dalam konteks implementasi konstitusi.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini akan dapat menggambarkan secara holistik dinamika hubungan antara MHA dan konstitusi dalam konteks hukum modern, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam merekognisi dan melindungi hak-hak tradisional MHA.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekognisi hak tradisional Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam landasan hukum modern masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun konstitusi sering kali mencantumkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak MHA, kenyataannya implementasinya masih jauh dari optimal. Beberapa temuan penting yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

Kesenjangan antara Hukum Adat dan Hukum Modern: Terdapat

kesenjangan antara norma-norma hukum adat yang diterapkan oleh MHA dan hukum modern yang diatur dalam konstitusi. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA.

Kesenjangan antara Hukum Adat dan Hukum Modern merujuk pada perbedaan antara norma-norma hukum tradisional yang diterapkan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan hukum modern yang diatur dalam konstitusi atau sistem hukum nasional. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, seperti definisi dan pemahaman tentang hak-hak tanah, hukuman atas pelanggaran, prosedur penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap lingkungan.

Definisi Hak-hak dan Kewajiban: Hukum adat sering kali didasarkan pada tradisi lisan dan kebiasaan yang telah ada selama berabad-abad, sementara hukum modern lebih sering terkait dengan konsep tertulis dan kodifikasi hukum. Perbedaan ini dapat menciptakan ketidaksesuaian dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA dalam konteks hukum modern yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mengakui norma-norma hukum adat.

Penyusunan dan Implementasi Kebijakan: Hukum modern sering kali dihasilkan melalui proses legislatif yang melibatkan pemerintah dan lembaga negara lainnya, sedangkan hukum adat biasanya berkembang melalui konsensus dan praktik berkelanjutan dalam komunitas. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah mungkin tidak selalu memperhitungkan perspektif dan kebutuhan khusus MHA, menciptakan ketidaksesuaian dalam perlindungan hak-hak mereka.

Proses Penyelesaian Sengketa: Hukum adat sering kali memiliki mekanisme internal untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dengan

prosedur yang diatur oleh hukum modern. Ini bisa mencakup mediasi, musyawarah adat, atau hukuman adat. Ketika konflik muncul antara hukum adat dan hukum modern, penyelesaiannya dapat menjadi rumit dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengakuan Legal dan Kewenangan: Meskipun konstitusi mungkin mengakui hak-hak MHA secara umum, implementasi hukum sering kali dilakukan oleh institusi-institusi yang tidak memahami sepenuhnya atau menghargai hukum adat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, serta penyalahgunaan kekuasaan terhadap MHA oleh pihak yang lebih berwenang.

Kesenjangan antara Hukum Adat dan Hukum Modern menciptakan tantangan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA dalam konteks hukum nasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog antara MHA dan pemerintah, serta upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum modern.

Kekuatan Eksternal yang Mengancam Hak-hak MHA: Kekuatan eksternal, seperti kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak swasta atau negara, seringkali mengancam keberlangsungan hidup dan hak-hak MHA. Implementasi konstitusi terkait dengan hak-hak MHA sering kali terabaikan demi kepentingan ekonomi dan politik.

Kurangnya Partisipasi MHA dalam Pembuatan Kebijakan: MHA sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada mereka. Kurangnya partisipasi ini menyebabkan ketidaksetujuan dan konflik antara MHA dan pemerintah.

Pembahasan

Tantangan dalam implementasi rekognisi hak tradisional MHA dalam landasan hukum modern menunjukkan kompleksitas dinamika antara tradisi dan modernitas, serta kepentingan politik dan ekonomi. Pentingnya untuk mengatasi kesenjangan antara hukum adat dan hukum modern melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, MHA, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi konstitusi terkait dengan hak-hak MHA antara lain:

Memperkuat Pengakuan Hukum Adat dalam Konstitusi: Diperlukan upaya untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA dalam konstitusi, serta mengatasi kesenjangan antara hukum adat dan hukum modern.

Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan MHA: Pemerintah harus memastikan bahwa MHA dilibatkan secara aktif dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada mereka, sehingga kepentingan dan aspirasi mereka diakomodasi dengan baik.

Penerapan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan: Penting untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hak asasi manusia, yang memperhitungkan hak-hak MHA dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan implementasi rekognisi hak tradisional MHA dalam landasan hukum modern dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat adat dapat menikmati hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi dengan lebih efektif dan adil.

Daftar Pustaka

Abdulgani, Roeslan. *Ilmu Hukum dalam Revolusi*. Tanpa kota: Badan Penerbit Prapantja, tanpa tahun.

- Aguilar, Gonzalo, Sandra La Fosse, Hugo Rojas, dan Rebecca Steward. "South/North Exchange of 2009, The Constitutional Recognition of Indigenous Peoples in Latin America". *International Law Review Online Companion*, 2, 2 (2010): 44-96.
- Arizona, Yance. "Kelembagaan Negara dan Masyarakat Adat yang Diperlukan untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat". Makalah *Diskusi Penguatan, Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, 1/6/2016.
- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (ed.). *Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Boeke, J.H. *Economics and Economic Policy of Dual Societies*. Haarlem: Willink & Zoon, 1953.
- Burns, Peter. *The Leiden Legacy Concepts of Law in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Parmita, 1995. *Buku Kelima Sidang Umum MPRS Jilid A-I*. Jakarta: MPRS, 1972. Depernas. *Buku Ke-Empat Bidang Kesejahteraan, Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan Pembangunan Semesta Berencana 1961-1969*. Jakarta: Depernas, tanpa tahun.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy*. Jakarta: Equinox Publishing, 2007.
- Furnivall, J.S. *Netherlands Indonesia a Study Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Glassburner, Bruce. *The Economy of Indonesia Selected Readings*. Jakarta: Equinox Pub, 200

